



LAMPIRAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id



Nomor : 618/B.7.3/FHK/II/2015

13 Februari 2015

Perihal : Permohonan Ijin Mengumpulkan Data / Informasi

Lamp. : -

Kepada Yth. :
Ka. Catatan Sipil Semarang
Jl. Kanguru Raya No. 3
SEMARANG

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi
Progdi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang di bawah ini :

N a m a : Anna Kiti Astuti
N I M : 06.20.0021
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Progdi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Karangrejo Tengah XI No. 10 A
Semarang


Dengan ini kami mohon kebijaksanaan Bapak, agar mahasiswa tersebut di atas
diperkenankan untuk mengumpulkan Informasi dan Data di :

Catatan Sipil Semarang

Hasil pengumpulan Informasi dan Data ini sangat diperlukan bagi penyusunan
Skripsi mahasiswa yang berjudul :

**Halangan Perkawinan Menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Menurut Kitab
Hukum Kanonik**

Kemudian atas bantuan perhatian Bapak / Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Progdi. Ilmu Hukum,

Sugijowinoto, SH., MHum
NPP 08.1.1986.016

**PAROKI ST. PERAWAN MARIA RATU ROSARIO SUCI RANDUSARI
KATEDRAL – SEMARANG
Jl. Pandanaran 9 – SEMARANG , Telp. 024-8310036**

No. : 03/PP/Kat/VI/2015
Hal : Surat Ijin

**Kepada Yth.
Sdr. Anna Kiti Astuti
Di Semarang**

Dengan surat ini saya Pastor Paroki Katedral mengijinkan :


Nama : Anna Kiti Astuti
NIM : 06.20.0021
Alamat : Jl. Karangrejo Tengah XI No. 10 A Semarang

Untuk melakukan wawancara dan/atau survey di Paroki Katedral guna mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan Skripsi yang berjudul :

HALANGAN PERKAWINAN MENURUT UU No. 1 Tahun 1974 DAN MENURUT KITAB HUKUM KANONIK

Demikian ijin ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Juni 2015



Rm. A.G. Luhur Prihadi
Pastor Paroki Katedral



cc. arsip

Nomor : 631/B.7.3/FHK/II/2015
Hal : Ijin Pengumpulan Data / Informasi
Lamp. : -

20 Februari 2015

Kepada Yth. :
Ka. Kesbangpolinmas
Jl. Pemuda No. 175
SEMARANG

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum Dan Komunikasi
Progdi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang di bawah ini :

Nama : Anna Kiti Astuti
N I M : 06.20.0021
Fakultas : Hukum Dan Komunikasi
Progdi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Karangrejo Tengah XI No. 10 A
Semarang

Dengan ini kami mohon kebijaksanaan Bapak / Ibu, agar mahasiswa tersebut di atas diperkenankan untuk mengadakan survey / pengumpulan data di :

Kesbangpolinmas

Hasil Pengumpulan Data dan Informasi ini sangat diperlukan bagi penyusunan Skripsi mahasiswa yang berjudul :

Halangan Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Menurut Kitab Hukum Kanonik

Kemudian harap menjadikan maklum dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.


Ketua Prodi. Ilmu Hukum,
Karangrejo Winoto, SH., MHum
No. 081 86.016



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077
Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/223/II/2015

- I. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
 3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. Memperhatikan :
- Surat Dari Kepala Progdil Ilmu Hukum UNIKA Soegijapranata
Nomor : 631/B.7.3/FHK/II/2015
Tanggal : 20 Februari 2015
- III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN / DAPAT MENERIMA** atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : ANNA KITI ASTUTI
 2. Kebangsaan : Indonesia
 3. Alamat : Kalitelon RT. 025 RW. 007, Kec. Grabag, Semarang
 4. Pekerjaan : Mahasiswi
 5. Penanggungjawab : Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
 6. Judul Penelitian : "Halangan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Menurut Kitab Hukum Kanonik
 7. Lokasi : Kota Semarang
- V. Ketentuan yang harus ditaati adalah :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan

2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Tanggal 23 Februari 2015 s/d 23 Agustus 2015
- VII. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 23 Februari 2015

A.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang
Sekretaris



Drs. R. DJATI PRIJONO, MSi

Pembina Tk. I

NIP 19610214 198603 1 009



SYARAT-SYARAT ADMINISTRATIF PERNIKAHAN di PAROKI RANDUSARI-KATEDRAL, SEMARANG

A. UNTUK ADMINISTRASI GEREJA

1. Surat Keterangan/ pengantar dari Pamong lingkungan ?
2. Surat Baptis terbaru dimintakan digereja tempat baptis ?
3. Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) ✓
4. Bagi calon pengantin yang beda Agama/ Gereja/ belum genap berusia 21 tahun harap membawa :
 - a. Surat ijin / persetujuan dari orangtua (bermeterai) & surat pernyataan tidak ada paksaan (bermeterai) ✓
 - b. Dua orang saksi (bukan saudara kandung) untuk menyatakan status liber/ bebas (calon sudah/belum menikah), fotokopi KTP mudi ✓
5. Pas photo bersama ukuran 4 x 6 sebanyak = 5 lembar 3
6. Fotokopi KTP & surat baptis saksi ?
7. Fotokopi akte kelahiran calon mempelai ✓
8. Memberi stipendium menurut kemampuan ✓

B. UNTUK ADMINISTRASI NEGARA (SIPIL)

1. Surat-surat dari Kelurahan tempat calon tinggal :
(Surat model N1, N2, N3 & N4 yang diketahui oleh Camat setempat) ✓
2. Fotocopy Akta Kelahiran dilegalisir di Catatan Sipil ✓
3. Surat imunisasi (TT) bagi calon wanita ?
4. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) ✓
5. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) ✓
6. Fotocopy surat baptis bagi yang beragama Katolik/ Kristen ✓
7. Pas photo berpasangan ukuran 4 x 6 sebanyak = 4 lembar ?
8. Calon pengantin yang usianya kurang dari 21 tahun harus menyerahkan surat ijin dari orang tua bermeterai 6000
9. Calon pengantin yang beda Agama/ Gereja/ non Katolik harus membuat surat pernyataan tunduk pada tatacara gereja katolik
10. Khusus WNI Keturunan (melampirkan) :
Fotocopy SBKRI dan Ganti Nama dilegalisir
11. Khusus WNI Pribumi Anggota ABRI / Polri melampirkan :
Surat Ijin Nikah dari Komandan
12. Membayar biaya Administrasi Negara

**SEMUA SYARAT TERSEBUT HARUS SUDAH LENGKAP
3 (TIGA) BULAN SEBELUM HARI " H "**

KEUSKUPAN/KEUSKUPAN AGUNG

PAROKI

Alamat

BUKU PERKAWINAN

NO. _____ REG. _____

NIKAH GEREJA TGL _____

CAT. SIPIL: TGL _____ NO. _____

**PENYELIDIKAN KANONIK
PERSIAPAN PERKAWINAN PASANGAN**

Photo calon
mempelai
berdampingan

DAN

Penyelidikan Kanonik adalah peluang pastoral persiapan perkawinan yang personal dan intensif. Pastor bertanggung jawab atas pengisian berkas Penyelidikan Kanonik ini dan bertugas menjelaskan isi pertanyaan-pertanyaan sewajarnya.

**LEMBAR CALON ISTRI
SUMPAH CALON MEMPELAI YANG BERAGAMA KATOLIK**

"Demi Injil saya bersumpah akan memberi keterangan secara jujur. Semoga Allah membantu saya."

Calon yang beragama lain (non-Katolik) menyesuaikan, misalnya:

"Saya bersumpah/berjanji akan memberi keterangan secara jujur."

I. BIODATA CALON ISTRI

1. a. Nama lengkap : _____
- b. Tempat dan Tanggal lahir : _____
- c. Pekerjaan : _____
- d. Alamat sekarang : _____
- e. Alamat sebelumnya (kalau belum tiga bulan tinggal di alamat yang sekarang, bdk. Statuta, pasal 115.3):


- f. Alamat setelah menikah: _____
2. a. Agama/Gereja: _____
- b. Tempat dan Tanggal baptis: _____
- c. Paroki dan No. Buku Baptis: _____
- d. Paroki dan Tanggal Penguatan: _____
3. Identitas orangtua mempelai wanita: _____
- a. Nama lengkap ayah: _____
- b. Agama: _____
- c. Pekerjaan: _____
- d. Alamat: _____
- e. Nama lengkap ibu: _____
- f. Agama: _____
- g. Pekerjaan: _____
- h. Alamat: _____

II. PERTANYAAN-PERTANYAAN KEPADA CALON ISTRI

1. *Pertanyaan-pertanyaan mengenai paham perkawinan sebagai objek kesepakatan nikah.*
 - a. Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan sebagai **kebersamaan** dalam suka dan duka **seluruh hidup**?
(kan. 1055 § 1 jo. kan. 1101 § 2). _____
 - b. Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan yang bertujuan **kesejahteraan** (= apa yang baik bagi) suami-istri?
(kan. 1055 § 1 jo. kan. 1101 § 2). _____
 - c. Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan yang menurut kodratnya **terarah pada kelahiran anak dan pendidikannya**, jadi perkawinan yang **menghendaki anak**? (kan. 1055 § 1 jo. kan. 1101 § 2). _____
 - d. Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan dengan **hanya satu pasangan**? (kan. 1056 § jo. kan. 1101 § 2). _____
 - e. Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan **seumur hidup**, jadi perkawinan yang tak dapat diceraikan?
(kan. 1056 § jo. kan. 1101 § 2). _____
 - f. *Pertanyaan khusus bagi pasangan yang keduanya dibaptis:*
Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan yang adalah **sakramen**, artinya, tanda dan sarana keselamatan?
(kan. 1055 § 2 jo. kan. 1101 § 2). _____
2. *Pertanyaan-pertanyaan mengenai kesepakatan nikah:*
 - a. Apakah Anda benar-benar **mau menikah** dan bebas dari paksaan, ancaman atau ketakutan? (kan. 1103). _____
 - b. Apakah Anda benar-benar **mau menikah** dengan Sdr. _____ dan bebas dari paksaan, ancaman atau ketakutan? (kan. 1103). _____
3. *Pertanyaan-pertanyaan mengenai halangan nikah.*
 - a. Apakah Anda bebas dari halangan nikah usia? (kan. 1083) _____
 - b. Apakah Anda sudah pernah menikah sebelum ini? (kan. 1085) _____
 - 1) Dengan cara apa? _____ Kapan? _____ Dengan siapa? _____
 - * Gereja Katolik? _____
 - * Agama lain? _____
 - * Secara adat? _____
 - * Secara sipil? _____
 - * Cara lain? _____
 - 2) Dibatalkan/diputuskan oleh siapa? _____ Kapan? _____
 - * Gereja Katolik? _____
 - * Pengadilan Negeri? _____
 - * Cara lain? _____
 - * Kematian? _____
 - c. Apakah Anda bebas dari halangan nikah **BEDA AGAMA** (kan. 1086 jo. no. I. 2. a)? _____
 - d. Apakah Anda mempunyai hubungan darah dengan calon suami Anda? Pada garis dan tingkat keberapa? (kan. 1091 jo. kan. 108)

┌	A	└	Ada hubungan darah
	B		C
	D		E
	F		G

- e. Apakah Anda mempunyai hubungan kesemendaan dengan calon suami Anda, yaitu apakah calon suami Anda adalah mertua, atau anak tiri, cucu tiri, dsb. (kan. 1092 jo. kan. 109, bdk. UUP 1974 pasal 8c)?



4. *Pertanyaan-pertanyaan mengenai izin nikah.*

- a. *Bagi calon yang belum berusia 21 tahun, bdk. UU Perkawinan 1974 pasal 6 ayat 2.*

Apakah ada izin dari orangtua?

- b. *Bagi calon yang anggota ABRI.*

Apakah ada izin dari Komandan Anda?

Semua keterangan di atas telah saya berikan dengan jujur di hadapan Pastor

di tanggal

Tandatangan Calon Istri

Tandatangan Pastor Pemeriksa

(.....)

(.....)

III. CATATAN PASTOR PEMERIKSA TENTANG CALON

1. *Ada beberapa soal yang dapat ditanyakan bila dirasa relevan dan menyangkut keadaan calon mempelai:*

- a. Apakah Anda merasa secara fisik normal dan merasa mampu berperan normal dalam hubungan suami-istri (kan. 1084)?
 - b. Apakah Anda pernah mengucapkan kaul kemurnian publik dan kekal dalam Tarekat Religius (kan. 1088)?
 - c. Apakah Anda menikah karena ditahan atau diculik (kan. 1089)?
 - d. Apakah Anda bebas dari halangan nikah crimen (kan. 1090 jo. no. II. 3. b)?
 - e. Apakah Anda pernah hidup dalam perkawinan tidak sah atau hidup bersama tanpa ikatan nikah dengan ayah atau anak laki-laki calon suami Anda ini (kan. 1093)?
 - f. Apakah Anda anak adopsi atau saudara adopsi dari calon suami Anda (kan. 110 jo. kan. 1094)?
 - g. Apakah Anda tahu dan menyadari bahwa perkawinan merupakan kebersamaan tetap antara pria dan wanita, serta terarah kepada mendapatkan keturunan dengan hubungan seksual (kan. 1096)?
 - h. Apakah Anda mencantumkan syarat tertentu dalam melangsungkan perkawinan ini (kan. 1102)?
- Apa itu?

2. *Pastor dapat mencatat penilaian atau kesan pribadi, khususnya kalau dirasa ada keraguan tentang jawaban calon mempelai, misalnya hal yang bersangkutan paut dengan kan. 1095, dalam hal:*

- a. kemampuan menggunakan akalbudinya secukupnya.
- b. kemampuan untuk membentuk pandangan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan (kan. 1055-1057):
- c. kemampuan kejiwaan untuk mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan:
- d. lain-lain:

LEMBAR CALON SUAMI

SUMPAH CALON MEMPELAI YANG BERAGAMA KATOLIK

"Demi Injil saya bersumpah akan memberi keterangan secara jujur. Semoga Allah membantu saya."

Calon yang beragama lain (non-Katolik) menyesuaikan, misalnya:

"Saya bersumpah/berjanji akan memberi keterangan secara jujur."

I. BIODATA CALON SUAMI

1. a. Nama lengkap: _____
- b. Tempat dan Tanggal lahir: _____
- c. Pekerjaan: _____
- d. Alamat sekarang: _____
- e. Alamat sebelumnya (kalau belum tiga bulan tinggal di alamat yang sekarang, bdk. *Statuta*, pasal 115.3):

- f. Alamat setelah menikah: _____
2. a. Agama/Gereja: _____
- b. Tempat dan Tanggal baptis: _____
- c. Paroki dan No. Buku Baptis: _____
- d. Paroki dan Tanggal Penguatan: _____
3. Identitas orangtua mempelai pria:
 - a. Nama lengkap ayah: _____
 - b. Agama: _____
 - c. Pekerjaan: _____
 - d. Alamat: _____
 - e. Nama lengkap ibu: _____
 - f. Agama: _____
 - g. Pekerjaan: _____
 - h. Alamat: _____

II. PERTANYAAN-PERTANYAAN KEPADA CALON SUAMI

1. *Pertanyaan-pertanyaan mengenai paham perkawinan sebagai objek kesepakatan nikah.*
 - a. Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan sebagai **kebersamaan** dalam suka dan duka **seluruh hidup**? (kan. 1055 § 1 jo. kan. 1101 § 2). _____
 - b. Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan yang bertujuan **kesejahteraan** (= apa yang baik bagi) suami-istri? (kan. 1055 § 1 jo. kan. 1101 § 2). _____
 - c. Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan yang menurut kodratnya **terarah pada kelahiran anak dan pendidikannya**, jadi perkawinan yang **menghendaki anak**? (kan. 1055 § 1 jo. kan. 1101 § 2) _____
 - d. Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan dengan **hanya satu pasangan**? (kan. 1056 § jo. kan. 1101 § 2). _____
 - e. Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan **seumur hidup**, jadi perkawinan yang tak dapat diceraikan? (kan. 1056 § jo. kan. 1101 § 2). _____

f. *Pertanyaan khusus bagi pasangan yang keduanya dibaptis:*
 Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan yang adalah **sakramen**, artinya, tanda dan sarana keselamatan?
 (kan. 1055 § 2 jo. kan. 1101 § 2). _____


2. *Pertanyaan-pertanyaan mengenai kesepakatan nikah:*

- a. Apakah Anda benar-benar **mau menikah** dan bebas dari paksaan, ancaman atau ketakutan? (kan. 1103).


- b. Apakah Anda benar-benar **mau menikah** dengan Sdr. _____ dan bebas dari paksaan, ancaman atau ketakutan? (kan 1103). _____

3. *Pertanyaan-pertanyaan mengenai halangan nikah.*

- a. Apakah Anda bebas dari halangan nikah usia? (kan. 1083) _____
- b. Apakah Anda sudah pernah menikah sebelum ini? (kan. 1085)
- 1) Dengan cara apa? _____ Kapan? _____ Dengan siapa? _____
- * Gereja Katolik? _____
 - * Agama lain? _____
 - * Secara adat? _____
 - * Secara sipil? _____
 - * Cara lain? _____
- 2) Dibatalkan/diputuskan oleh siapa? _____ Kapan? _____
- * Gereja Katolik? _____
 - * Pengadilan Negeri? _____
 - * Cara lain? _____
 - * Kematian? _____
- c. Apakah Anda bebas dari halangan nikah **BEDA AGAMA**? (kan. 1086) _____
- d. Apakah Anda mempunyai hubungan darah dengan calon istri Anda? Pada garis dan tingkat beberapa? (kan. 1091 jo. kan. 108)



- e. Apakah Anda mempunyai hubungan kesemendaan dengan calon istri Anda, yaitu apakah calon istri Anda adalah mertua, atau anak tiri, cucu tiri Anda (kan. 1092 jo. kan. 109, bdk. UUP 1974 pasal 8c)?



4. *Pertanyaan-pertanyaan mengenai izin nikah.*

- a. *Bagi calon yang belum berusia 21 tahun, bdk. UU Perkawinan 1974 pasal 6 ayat 2.*
 Apakah ada izin dari orangtua? _____
- b. *Bagi calon yang anggota ABRI.*
 Apakah ada izin dari Komandan Anda? _____

Semua keterangan di atas telah saya berikan dengan jujur di hadapan Pastor _____
 di _____ tanggal _____

Tandatangan Calon Suami

Tandatangan Pastor Pemeriksa

(_____)

(_____)

III. CATATAN PASTOR PEMERIKSA TENTANG CALON

1. *Ada beberapa soal yang dapat ditanyakan bila dirasa relevan dan menyangkut keadaan calon mempelai:*
 - a. Apakah Anda merasa secara fisik normal dan merasa mampu berperan normal dalam hubungan suami-istri (kan. 1084)?
 - b. Apakah Anda pernah menerima taahbis suci (kan. 1087) dan/atau mengucapkan kaul kemurnian publik dan kekal dalam Tarekat Religius (kan. 1088)?
 - c. Apakah Anda bebas dari halangan nikah crimen (kan. 1090 jo. no. II. 3. b)?
 - d. Apakah Anda pernah hidup dalam perkawinan tidak sah atau hidup bersama tanpa ikatan nikah dengan ibu atau anak perempuan calon istri Anda ini (kan. 1093)?
 - e. Apakah Anda anak adopsi atau saudara adopsi dari calon istri Anda (kan. 110 jo. kan. 1094)?
 - f. Apakah Anda tahu dan menyadari bahwa perkawinan merupakan kebersamaan tetap antara pria dan wanita, serta terarah kepada mendapatkan keturunan dengan hubungan seksual (kan. 1096)?
 - g. Apakah Anda mencantumkan syarat tertentu dalam melangsungkan perkawinan ini (kan. 1102)?
Apa itu?
2. *Pastor dapat mencatat penilaian atau kesan pribadi, khususnya kalau dirasa ada keraguan tentang jawaban calon mempelai, misalnya hal yang bersangkutan paut dengan kan. 1095, dalam hal:*
 - a. kemampuan menggunakan akalbudi secukupnya
 - b. kemampuan untuk membentuk pandangan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan (kan. 1055-1057):
 - c. kemampuan kejiwaan untuk mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan:
 - d. Lain-lain

LEMBAR CATATAN ADMINISTRATIF

01. *Bukti baptis*
 - a. Surat baptis baru calon istri diminta tgl.: diterima tgl.:
Keterangan di bawah sumpah tentang baptis calon istri diperoleh dari: (kan. 876 jo. St. ps. 114.4)
..... dan
tgl oleh
 - b. Surat baptis baru calon suami diminta tgl.: diterima tgl.:
Keterangan di bawah sumpah tentang baptis calon suami diperoleh dari: (kan. 876 jo. St. ps. 114.4)
..... dan
tgl oleh
02. *Kursus Persiapan Perkawinan telah diikuti oleh:*
 - a. Calon istri tgl di
 - b. Calon suami tgl di
03. *Pengumuman perkawinan diadakan:*
 - a. Pertama pada tgl di
 - b. Kedua pada tgl di
 - c. Ketiga pada tgl di
 - d. Pastor memberi dispensasi dari 1, 2, 3 pengumuman (Statuta, ps. 115.5).

04. *Izin* dari larangan peneguhan (miseta religio dan larangan-larangan Statuta, ps. 117) karena
diberikan oleh tgl.
05. *Nihil obstat* penggunaan privilegi
diberikan oleh tgl.
06. *Dispensasi* dari tata-peneguhan kanonik diberikan tgl.
oleh dan diganti dengan tata-peneguhan publik
(Statuta, ps. 120).
07. *Dispensasi* dari halangan nikah
diberikan oleh tgl.
08. *Izin* menikah di tempat lain, yaitu di
diberikan oleh tgl.
09. *Delegasi kewenangan* meneguhkan perkawinan diberikan kepada Imam peneguh dari luar Keuskupan, yaitu
..... (kan. 1111, Statuta ps. 122.1.b).
10. *Izin meneguhkan* perkawinan diberikan kepada (Statuta ps. 122.1.a).
11. Perkawinan telah berlangsung di tgl.
di hadapan

12. Saksi-saksi perkawinan:

Nama lengkap :
Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Hubungan saudara :
Alamat :

Tandatangan:

Tandatangan:

(.....) (.....)

Tandatangan pasangan suami-istri baru:

(.....) (.....)

Suami

Istri

13. Berita tentang peneguhan perkawinan ini dikirim kepada:

- a. Gereja tempat baptis istri tgl. dijawab tgl.
b. Gereja tempat baptis suami tgl. dijawab tgl.
c. Calon paroki suami-istri tgl. dijawab tgl.

Catatan

*BERKAS ini bersama dengan dokumen-dokumen lain, disimpan di paroki tempat perkawinan diteguhkan.
Kerahasiaan arsip perkawinan harus dijaga oleh pihak-pihak terkait.*

Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah: (lingkari yang ada)

- 01. Surat baptis (a) calon istri dan (b) calon suami
- 02. Surat penguatan (a) calon istri dan (b) calon suami
- 03. Sertifikat Kursus Perkawinan (a) calon istri dan (b) calon suami
- 04. Surat Status Liber pihak tak dibaptis (a) calon istri atau (b) calon suami
- 05. Surat Janji pihak baptis (a) calon istri atau (b) calon suami
- 06. Surat (a) nihil obstat, atau (b) izin, atau (c) dispensasi
- 07. Surat delegasi
- 08. Surat putusan Tribunal
- 09. Reskrip Takhta Suci
- 10. Lain-lain: a.
b.
c.
d.

Keterangan

- 1. Seluruh berkas terkumpul dan selesai diisi tgl.
- 2. Telah terjadi perubahan pengisian dan jumlah berkas, yaitu:
 - a. Tgl.
 - b. Tgl.
 - c. Tgl.
 - d. Tgl.
 - e. Tgl.

Kesan-kesan khusus

Jika pemeriksa mempunyai kesan-kesan khusus terhadap pasangan ini, mohon dituliskan di bawah ini!

Formulir 2.

Mohon dispensasi dari halangan Beda Agama.

Dengan hormat,

Sdr. dari paroki

di hendak menikah dengan Sdr.....

seorang yang tak dipermandikan : katekumin. agama *)
tak beragama.

Karena itu setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian menurut hukum, saudara/i tersebut mohon kemurahan agar diberi dispensasi seperlunya.

Pihak bukan-Katolik telah diberitahu tentang ajaran serta aturan-aturan Gereja Katolik, dan pula kewajibannya terhadap pihak Katolik serta anak-anak mereka.

Sebab-sebab agar dikabulkannya dispensasi tersebut adalah:

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini yakin bahwa perjanjian tersebut akan dipenuhi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

.....

.....

.....

....., tgl.....

*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran : 1) Surat Perjanjian.


2) Keterangan dua saksi di bawah sumpah tentang status bebas pihak tidak-Katolik.

Hormat kami,

Nama pastor :

paroki :

di :



Formulir 3.

Mohon ijin untuk melangsungkan nikah Beda Gereja (mixta religio).

Dengan hormat,

Sdr. dari paroki
di hendak menikah dengan sdr.
seorang yang dipermandikan *) di Gereja Kristen
permandiannya diragukan

Karena itu setelah kedua pihak menandatangani perjanjian menurut hukum, saudara/i tersebut mohon agar diberi ijin seperlunya.

Pihak bukan Katolik telah diberitahu tentang ajaran serta aturan-aturan Gereja Katolik, dan pula kewajibannya terhadap pihak Katolik serta anak-anak mereka.

Sebab-sebab agar dikabulkannya permohonan tersebut adalah:

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini yakin bahwa perjanjian tersebut akan dipenuhi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

.....

Untuk menjaga apabila diperlukan (ad cautelam), mohon agar diberikan dispensasi dari halangan Beda Agama (disparitas cultus).


....., tgl.....

*) Coret yang tidak perlu. Hormat kami,.....

Lampiran : 1) Surat Perjanjian. Nama pastor :

2) Keterangan dua saksi di bawah sumpah tentang status bebas pihak tidak-Katolik. paroki :

3) Keterangan permandian pihak tidak-Katolik. di :



Formulir 4.

Surat Perjanjian

PERJANJIAN PIHAK KATOLIK


Saya,, yang setelah menerima dispensasi/ijin dari Gereja Katolik berniat akan menikah dengan Sdr. /i menerangkan dan berjanji dengan resmi bahwa dengan pertolongan kurnia Allah, saya hendak selalu setia kepada agama Katolik, dan bahwa saya hendak berusaha sekuat tenaga untuk memberikan permandian Katolik serta pendidikan Katolik kepada semua anak-anak saya.

....., tgl.
Tanda tangan:

(.....)

PIHAK BUKAN KATOLIK
mengetahui,
Tanda tangan :

(.....)



Formulir 5.

Keterangan status bebas

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama	:	2. Nama	:
tempat /tgl. lahir	:	tempat /tgl. lahir	:
jabatan	:	jabatan	:
alamat	:	alamat	:

menerangkan dan menguatkan dengan sumpah bahwa

nama	:
tempat /tgl. lahir	:
jabatan	:
alamat	:

belum pernah menikah (selain dengan)

DEMI ALLAH

Saksi pertama :

Saksi kedua:

....., tgl.

Di hadapan saya,

(pastor)

